
MUSI BANYUASIN		Nomor SOP	:		/SOP/DPMPTSP/V/2021		
	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Pem	ibuatan :	6	Desember 2021		
		Tanggal Revi	isi :				
Transmitt of the state of the s	TERPADU SATU PINTU		xtif :	6			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan ole		DINA	SPENAMAN DAN PELAYANAN ADU SATE PURIAN Syahri, S.Sos, M.Si Penabida Utama Muda Nip 136 1227 198810 1 002		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana					
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 			 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 				
Keterkaitan		Peralatan/P	Perlengkapan				
Tim Teknis Di Banyuasin Peringatan	nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1. Formu 2. Kompi 3. Alat Ti	ulir permohon uter dan Prin ulis Kantor ulist kelengkar	an ter	okumen izin		
	erizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah	<u></u>					
lengkap dan benar		Pencatatan dan Pendataan					
		SOP disimpa	an dengan rap	i dala	ım bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA

_	EMBERI IMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
37012 Tim berdas Keputu	usan Bupati	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Persetujuan layak angkut Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: Jenis dan jumlah alat angkut; Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; Peralatan untuk penanganan air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah; Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut Memiliki dokumen kerja sama antara 	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	5 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Skala Kabupaten/Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			penghasil air limbah dan					
			pengolah air limbah (treatment					
			dan pembuangan air limbah).					
			Memiliki GPS Tracking khusus					
			untuk alat angkut air limbah.					
			Memiliki dokumen manifest.					
			8. Persyaratan khusus usaha: Alat					
			angkut jalan umum					
			Menggunakan alat angkut					
			kendaraan roda 4 (empat) atau					
			lebih; Mencantumkan nama dan					
			nomor telepon perusahaan pada					
			sisi kendaraan; Dilekati					
			informasi jenis air limbah yang					
			diangkut; Memiliki surat tanda					
			nomor kendaraan; Memiliki					
			surat bukti kelayakan alat					
			angkut; Memiliki pengemudi					
			yang telah mengikuti pelatihan					
			K3 pengangkutan air limbah.					
			Alat angkut berupa angkutan					
			perkeretaapian: Memiliki					
			gerbong yang disesuaikan					
			dengan jenis air limbah;					
			Memiliki surat bukti kelayakan					
			alat angkut; Memiliki masinis					
			yang telah mengikuti pelatihan					
			K3 pengangkutan air limbah.					
			Alat angkut berupa angkutan					
			laut, sungai, danau dan					
			penyeberangan: Memiliki bukti					
			kepemilikan alat angkut kapal					
			atau dokumen sewa; Memiliki					
			surat bukti kelayakan kapal;					
			Memiliki nahkoda yang telah					
			mengikuti pelatihan K3					
			pengangkutan air limbah.					
			Semua alat angkut (angkutan:					
			jalan umum, perkeretaapian					
			dan/atau laut, sungai, danau					
			dan penyeberangan) harus					
			kedap air atau tidak bocor.					

Lampiran: PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Persetujuan layak angkut Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: Jenis dan jumlah alat angkut; Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; Peralatan untuk penanganan air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah, Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah (treatment dan pembuangan air limbah). 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	5 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah. Memiliki dokumen manifest. 8. Persyaratan khusus usaha: Alat angkut jalan umum Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; Dilekati informasi jenis air limbah yang diangkut; Memiliki surat tanda nomor kendaraan; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian: Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan: Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa; Memiliki surat bukti kelayakan kapal; Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyeberangan) harus kedap air atau tidak bocor.			